

## PROSES PENETAPAN ITS BAT NIKAH TERHADAP PERKARA CONSENSUOUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dwi Tahta Albarr<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam An Nur Lampung

---

### Kata Kunci:

Isbat nikah, Consensus

**Abstrak:** Isbat nikah dapat membantu masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jika kita lihat dari segi ini, maka sangat sesuai dengan salah satu tujuan adanya pengadilan itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian dan bantuan hukum. Apalagi di zaman sekarang ini, bukti telah melakukan pernikahan di mata hukum menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan, misalnya saja untuk mendapatkan warisan, harta gono-gini, dan lain sebagainya. Kajian ini berfokus pada dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dan bagaimana pandangan hukum Islam. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dengan kata-kata dan bahasa. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci, namun ditegaskan dengan surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa setiap muamalah harus dicatat, sehingga pasangan yang sudah menikah tetapi tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan permohonan pernikahan isbat.

---

### PENDAHULUAN

Undang-Undang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir maupun batin yang terhubung antara seorang pria dengan seorang perempuan yang status sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (UU Perkawinan Pasal 1). Selanjutnya dijelaskan bahwa pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan orang yang akan menikah, maka pernikahan itu hukumnya sah (UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 2). (Aliyyah Bilqis Ramadhianti<sup>1</sup>, Jazari<sup>2</sup>, 2020)

Dilatar belakangi pasal tersebut tidak sedikit orang yang melaksanakan pernikahan dibawah tangan dan tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, mereka menganggap pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat perkawinan, melainkan proses perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Seiring dengan perkembangan zaman maka tata tertib dan peraturan pernikahan telah mengalami perubahan dan pembaharuan. Undang-Undang perkawinan telah menekankan bahwa semua orang yang akan melaksanakan perkawinan harus mengadakan pencatatan nikah berdasarkan peraturan yang ada (Pasal 2 Ayat 2).

Apabila Akta Nikah tidak ada atau rusak maka jalan keluarnya dengan mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama di tempat tinggal mereka berdomisili. Pengadilan Agama pada dasarnya akan menerima dan memeriksa permohonan isbat nikah tersebut melalui pemeriksaan lengkap pada tahap-tahap persidangan. Jika terbukti perkawinan tersebut sah secara agama dalam arti terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan tidak membedakan baik perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan maupun perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Oe, 2013).

Dalam kajian Munakahat atau Hukum Perkawinan Islam juga membahas hak dan kewajiban suami-istri terhadap keluarganya kelak seperti nafkah lahir dan batin antara suami dan istri, hak asuh terhadap anak, harta bersama antara suami dan istri, dan cara putusnya perkawinan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan hukum positif. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri maka hendaklah pasangan tersebut menyelesaikannya secara kekeluargaan dan penuh dengan kedamaian agar keutuhan rumah tangga dapat terjaga dengan baik. (Muhlisah, 2020)

Namun disadari atau tidak oleh para penghulu, dalam pelaksanaan tugas di KUA terdapat sejumlah kegiatan yang melibatkan penghulu tapi tidak ter-cover dalam aturan sebagaimana tersebut di atas, salah satu diantaranya adalah pencatatan pernikahan hasil isbat nikah oleh Pengadilan Agama oleh penghulu di KUA. Ini tentu menjadi kelesuan tersendiri bagi penghulu sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan

masyarakat Islam. (Saleh et al., 2022)

Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Peradilan Agama yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantara perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama adalah perkara di bidang perkawinan. Adapun salah satu jenis perkara yang ada dalam bidang perkawinan itu adalah perkara isbat nikah.

Isbat nikah dapat membantu masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jika kita lihat dari segi ini, maka sangat sesuai dengan salah satu tujuan adanya pengadilan itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian dan bantuan hukum. Apalagi di zaman sekarang ini, bukti telah melakukan pernikahan di mata hukum menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan, misalnya saja untuk mendapatkan warisan, harta gono-gini, dan lain sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam yang berkekuatan sebagai Instruksi Presiden (Inpres) membatasi perkara yang dibolehkan untuk diisbatkan. Oleh karena itu peneliti tertarik membahas dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut menjadi pembahasan dalam penelitian ini, kajian putusan tersebut dikaitkan dengan teori maqasid syariah sehingga penulis berharap dapat memberikan manfaat ilmiah dalam menganalisis perkara isbat nikah,

terutama mengenai penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia (Armalina & Hidayah, 2020).

Penyelenggaraan aktivitas pencatatan perkawinan merupakan perkara krusial, sama krusialnya dengan pencatatan kelahiran dan kematian seseorang. Dengan menyelenggarakan pendaftaran perkawinan dan kemudian menandainya dalam bentuk akta perkawinan secara tertulis, maka akta tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan otentik serta diakui oleh negara. Dengan disahkannya undang-undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, lembaga perkawinan akan mengambil peran yang jauh lebih penting dalam masyarakat, karena akan menjadi tempat di mana akad nikah ditandatangani.

Akan tetapi, masih banyak orang yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan PPN, yang berarti perkawinan tersebut tidak mempunyai nilai hukum, meskipun diakui secara agama. Tentunya hal ini akan membawa dampak negatif bagi orang yang melakukannya maupun anak-anak yang dilahirkannya, salah satunya kerugian yang ditimbulkan adalah istri tidak diakui sebagai istri yang sah di dalam hukum negara dan anak-anak dianggap berada di luar perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyediakan wadah bagi mereka yang melangsungkan pernikahan agama tetapi tidak memiliki akta nikah untuk mendapatkannya dengan mengajukan kasus nikah isbat (penetapan nikah) ke pengadilan agama di wilayah mereka. Hal ini memungkinkan pasangan yang tidak memiliki akta nikah mendapatkan cara alternatif untuk memperolehnya dengan mengajukan kasus nikah isbat (penetapan nikah) ke pengadilan agama di wilayah mereka. Seperti dijelaskan dalam KHI (Pasal 7 Ayat 2) yang berbunyi: “dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah ke

Pengadilan Agama. (Aliyyah Bilqis Ramadhianti<sup>1</sup>, Jazari<sup>2</sup>, 2020)

Di dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama, isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 adalah aturan pengesahan nikah/isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah adalah penetapan pernikahan kembali antara pasangan yang sudah menikah dan sah secara agama tetapi tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang sehingga pernikahannya tidak memiliki akta nikah, apabila isbat nikahnya diterima oleh majelis hakim maka pasangan tersebut akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik. (Aliyyah Bilqis Ramadhianti<sup>1</sup>, Jazari<sup>2</sup>, 2020)

Jika dilihat secara umum, sebab-sebab yang dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dalam KHI Pasal 7 Ayat 3 tidak menyebutkan terkait isbat nikah pada pasangan yang telah meninggal dunia, akan tetapi pada praktiknya terdapat beberapa perkara isbat nikah pada pasangan yang telah meninggal dunia dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Setelah melihat realita diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut, kemudian penulis memfokuskan penelitian dengan judul “Penetapan Isbat Nikah Contentious Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi hakim dalam memutus perkara serupa, karena hukum bersifat dinamis dan putusannya harus memberikan keuntungan dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, kemudian diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya penulis sendiri mengenai putusan perkara isbat nikah dalam perkawinan yang salah satu pihak

meninggal dunia dan dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam menilai dan memutus perkara yang sejenis, karena hukum terus berkembang dan berubah, hakim harus membuat keputusan yang praktis dan adil. Kemudian diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu-ilmu terkait dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.

## **LANDASAN TEORI**

### **Isbat Nikah**

Isbat berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan. Isbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan)

Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Isbat Nikah sebagai sebuah proses penetapan pernikahan dua orang yakni suami istri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara Sirri Tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Isbat nikah dilaksanakan oleh

Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahat bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

### **Dasar Hukum Isbat Nikah**

Pada dasarnya kewenangan isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan atau sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 ( penjelasan pasal 49 (2), Jo. Pasal 64 UU No 1 Tahun 1974 )<sup>10</sup>. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 7 ayat 2 dan 3, disebutkan:” dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, dan pada ayat (3) disebutkan:” isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (1) Hilangnya akta nikah; (2) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; (3) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974; (4) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Melihat uraian pasal diatas, berarti KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah tanpa batasan dan pengecualian. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum

karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Sedangkan dari hukum syar'i sendiri secara eksplisit memang tidak satupun nash baik Al-Quran maupun Hadits yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Wajibnya pencatatan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan dalam islam beranalogi atau berqiyas kepada ayat yang mewajibkan pencatatan dalam transaksi hutang-piutang. Perkawinan sejatinya merupakan transaksi yang amat penting, bahkan jauh lebih penting dari transaksi yang lainnya dalam kehidupan manusia.

Kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus di hindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih yang berbunyi : "Kemudharatan harus dihilangkan".

### **Syarat-Syarat Itsbat Nikah**

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah

akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.(Kurniawan & Qohar, 2021)

### **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami subyek dalam perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konten khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam metode kualitatif yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan menggunakan teknik Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah, serta membaca buku atau literatur- literatur yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkankannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan

adalah prinsip negara hukum. Di kaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah**

Salah satu kekuatan mutlak Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara masyarakat yang beragama Islam pada tingkat pertama (UU Peradilan Agama, 2009), begitu juga pada kasus penetapan pernikahan kembali akibat tidak memiliki buku nikah pasangan yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia. Pengadilan agama adalah pusat hukum Islam dan tempat pengambilan keputusan berdasarkan hukum dan hakim yang kompeten adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk mengadili dan mengambil keputusan. Putusan akan mempertimbangkan bentuk hukum dan pendapat hukum para ulama, Al- Qur'an dan hadis berdasarkan sengketaanya.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan

isbat nikah contentious karena pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama islam, sebagaimana dikatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan oleh masing-masing agamanya (UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat 1). Selain itu majelis hakim mengacu pada KHI pasal 7 ayat 2 dan 3, yang mana pernikahan pemohon tidak dapat di buktikan sehingga memenuhi syarat untuk mengajukan isbat nikah. Dalam perkara ini pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah menerima kutipan akta nikah dikarenakan pernikahannya tidak tercatat di KUA kecamatan Wonosari dan bukan merupakan unsur kesengajaan dari pemohon, selanjutnya antara pemohon dan almarhum suaminya tidak mempunyai halangan perkawinan seperti ini di jelaskan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 8.

Dalam surat putusannya, kedua saksi tersebut tidak mengetahui tentang pernikahan pemohon dan mending suaminya. Keterangan saksi hanya tahu bahwa pemohon dan almarhum suaminya tinggal bersama di bawah satu atap dengan pasangan itu dan memiliki lima anak. Saksi yang tidak mengetahui kejadian tersebut disebut sebagai testimonium de auditu, yakni keterangan seorang saksi yang tidak pernah melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian tersebut dan saksi tersebut hanya mengetahui dari perkataan orang lain.

Seperti yang dikatakan informan bahwa dalam hukum perdata murni pernyataan saksi de auditu layak tidak diterima dan tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus/mengabulkan suatu perkara oleh majelis hakim. Akan tetapi saksi de auditu terkecuali pada perkara isbat nikah seperti ini, jadi keterangan saksi seperti ini dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum.

Tugas terberat seorang hakim adalah menemukan dasar hukum dari perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus mengambil keputusan yang adil dan tidak memihak atau keputusan kedua belah

pihak. Hakim berkompeten di bidangnya masing-masing, tetapi hukumnya sangat luas dan beragam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengadili perkara hakim tidak terikat dengan keterangan saksi, karena hakim dapat menghilangkan keterangan saksi sepanjang keterangan saksi tersebut dianggap berdasarkan dalil yang benar-benar kuat dan hakim boleh menerima keterangan saksi yang tidak terlibat dalam suatu perkara asalkan memenuhi syarat. (Aliyyah Bilqis Ramadhianti<sup>1</sup>, Jazari<sup>2</sup>, 2020)

Dalam istilah fiqih saksi de auditu disebut dengan Syahadat al Istifāḍah. Syahadat didefinisikan sebagai kesaksian dan Istifāḍah dikomunikasikan atau disebarluaskan. Secara istilah dapat diartikan bahwa sepanjang perbuatan hukum terjadi, itu merupakan kesaksian dari mereka yang tidak secara langsung mengetahui, mengalami dan mendengar sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Syahadat al Istifāḍah adalah kesaksian yang diberikan oleh pihak ketiga berdasarkan cerita orang lain yang berita atau ceritanya telah beredar atau tersebar luas. Jadi secara umum, kesaksian ini adalah kesaksian dari masalah umum dengan masyarakat.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Isbat Nikah**

Penetapan nikah isbat tidak dijelaskan secara jelas dalam hukum Islam, karena tidak ada ayat yang secara jelas membahas tentang nikah isbat. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada perintah bagi pasangan suami istri untuk mengadakan walimah sebagai tanda pernikahan. Dahulu, jika syarat-syaratnya terpenuhi, rukun dan terpenuhi menurut agama Islam, maka perkawinan itu dianggap sah.

Saat ini ada pendekatan dari sumber Al-Qur'an, ilmu fiqih, ulama dimana setiap pernikahan harus dicatatkan karena banyak manfaat yang diperoleh, salah satunya untuk

kepentingan administrasi negara bagi terciptanya nikah tertib dan pernikahan akan lebih terlindungi karena mereka memiliki kekuatan hukum. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) KHI yang menyatakan “untuk menjamin ketertiban perkawinan umat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Karena pencatatan perkawinan membawa manfaat, maka pencatatan perkawinan harus menjadi salah satu syarat perkawinan saat ini, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan berarti tidak memenuhi syarat perkawinan. Akan tetapi masih banyak pasangan yang belum dapat membuktikan perkawinannya karena tidak memiliki akta nikah, demikian hukum Islam memberi jalan kepada pasangan yang tidak dapat membuktikan dengan melakukan isbat nikah seperti yang tertera pada KHI Pasal 7 Ayat 2 dan 3.

Pencatatan nikah dapat diqiyaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yang memerintahkan mencatat seluruh hubungan muamalah, termasuk nikah. Pencatatan perkawinan pada akta perkawinan memiliki nilai hukum, tetapi perkawinan tanpa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki perlindungan hukum (Pasal 6 KHI Ayat 2). Dari surah Al-Baqarah ayat 282 dapat dipahami bahwa bagi pasangan yang salah satu pihaknya meninggal dunia diperbolehkan untuk mengajukan isbat nikah bersengketa ke Pengadilan Agama untuk memperoleh hak-haknya dan mendapat manfaat dengan bukti yang nyata yang dapat mempermudah dan mempercepat segala urusan yang berkepentingan dan membutuhkan bukti pernikahan tersebut.

Isbat nikah baik dalam perkara contentious maupun volontaire adalah tidak data diartikan sebagai suatu bentuk intervensi pemerintah atau negara dalam urusan privasi keluarga melainkan dapat diartikan sebagai suatu upaya negara dalam melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial warga

negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Jadi dilihat dari pentingnya isbat nikah contentious ini adalah untuk melindungi hak-hak keperdataan dari sang istri maupun hak perdata anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Sehingga kemaslahatan tetap terwujud dengan adanya isbat contentious tersebut. (Kurniawan & Qohar, 2021)

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, karena pemohon melangsungkan pernikahan menurut hukum islam, selain itu majelis hakim mengarah KHI Pasal 7 Ayat 2 dan 3, yang mana pernikahan pemohon tidak dapat dibuktikan dan tidak ada halangan pernikahan sehingga memenuhi syarat untuk mengajukan nikah isbat. pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah ini kepada pemohon ialah semata-mata melihat dari sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan yaitu telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan menurut hukum Islam. Jika syarat dan rukun pada perkawinan yang telah dilaksanakan telah terpenuhi dan tidak memiliki halangan perkawinan, maka permohonan isbat nikah yang diajukan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam memutus perkara ini, hakim memperoleh keterangan saksi yang tidak mengetahui pernikahan pemohon dengan mendiang suaminya. Di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai penetapan isbat nikah, dikarenakan tidak ditemukan ayat yang secara gamblang membahas isbat nikah, akan tetapi dalam QS Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan bahwa setiap kegiatan muamalah mewajibkan adanya pencatatan, hal ini

diciyaskan dengan pencatatan pernikahan, sehingga bagi pasangan suami istri yang sudah menikah tetapi tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan perkara penetapan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyyah Bilqis Ramadhianti<sup>1</sup>, Jazari<sup>2</sup>, S. J. (2020). This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 4(2), 40–49.
- Armalina, A., & Hidayah, A. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah. *Solusi*, 18(1), 20–32. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.253>
- Kurniawan, F., & Qohar, A. (2021). Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 67–88. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.436>
- Muhlisah, S. N. (2020). Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Samarinda Dalam Perspektif Maqasyd Asy-Syari'Ah. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 2(2), 13–26. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14204%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/14204/05.4BAB4.pdf?sequence=9&isAllowed=y>
- Oe, M. D. (2013). ISBAT NIKAH Dalam HUKUM ISLAM dan PERUNDANG-UNDANGAN di INDONESIA. *Pranata Hukum*, 5(3), 248–253.
- Saleh, S., Suleman, F., & Adhim, Z. A. (2022). Penghulu dan Angka Kreditnya dalam Pencatatan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 121. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2170>
- Aliyyah Bilqis Ramadhianti<sup>1</sup>, Jazari<sup>2</sup>, S. J. (2020). This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 4(2), 40–49.



4(2), 40–49.

Armalina, A., & Hidayah, A. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah. *Solusi*, 18(1), 20–32.

<https://doi.org/10.36546/solusi.v18i1.253>

Kurniawan, F., & Qohar, A. (2021). Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 67–88.

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.436>

Muhlisah, S. N. (2020). Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Samarinda Dalam Perspektif Maqasyd Asy-Syari'Ah. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 2(2), 13–26.  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14204%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/14204/05.4>

BAB 4.pdf?sequence=9&isAllowed=y

Oe, M. D. (2013). ISBAT NIKAH Dalam HUKUM ISLAM dan PERUNDANG-UNDANGAN di INDONESIA. *Pranata Hukum*, 5(3), 248–253.

Saleh, S., Suleman, F., & Adhim, Z. A. (2022). Penghulu dan Angka Kreditnya dalam Pencatatan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 121.  
<https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2170>